



PENETAPAN

Nomor 114/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Mari binti Tomustapa, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi RT.001/RW.004, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dalam hal in memberi kuasa kepada :

Minahati binti Mamma Tomida, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi RT.001/RW.004, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya bertanggal 11 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 11 Nopember 2014 dengan register perkara Nomor : 114/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mamma Tomida bin Tomida pada tahun 1952 di Labukkaju, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Tomustapa, dikawinkan oleh Imam setempat bernama

Hal. 1 Dari 11 Hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2014/PA.Plp.



Ummareng, saksi nikahnya masing-masing bernama Tomania dan Rasyid dengan maskawinnya berupa sagu 1 rumpun dibayar tunai.

3. Pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejak.
4. Bahwa antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada hubungannya yang menghalangi melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 9 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 November 2014 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11/KBL/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, tanggal 25 November 2014.
6. Bahwa pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-11/03/36/A-VII/VI/2003 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan
8. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-11/03/36/A-VII/VI/2003 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan almarhum suami pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon (Mari binti Tomustapa) dengan Mamma Tomida bin Tomida yang dilaksanakan pada tahun 1952, di Labukkaju, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : Skep- 11/ 03/ 36/ A-VII/ 2003, an. Mamma Tomida bin Tomida, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekatan Pertahanan, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P1).

Hal. 3 Dari 11 Hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2014/PA.Plp.



2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ 11/ KBL/ XI/ 2014 bertanggal 25 Nopember 2014 an. Mamma Tomida bin Tomida, **meninggal pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Jl. Ahmad Yani KM.9, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo karena sakit**, yang dikeluarkan oleh Lurah Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketuamajelis diberi kode bukti (P2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7373097112660014, bertanggal 22 April 2014 an. Minahati binti Mamma Tomida, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo. bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P3).

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7373094107350013, bertanggal 5 Desember 2014 an. Mari binti Tomustapa, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo. bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P4).

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7373090512140004, bertanggal 5 Desember 2014 an. Mari binti Tomustapa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P5).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Gama bin Lakatu, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida berstatus perawan, sedangkan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida adalah berstatus perjaka.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida menikah pada tahun 1952 di Labukkaju, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida tersebut dinikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Ummareng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tomustapa dengan mahar berupa satu rumpun sagu dibayar tunia serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Tomania dan Rasyid.
- Bahwa antara Pemohon dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 62 (enam puluh dua) tahun dengan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan selama ini tidak pernah bercerai hingga al-marhum Mamma Tomida bin Tomida meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 di Jl. Dr.Ratulangi Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo karena sakit.
- Bahwa Pemohon selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida dan begitupula sebaliknya al-marhum Mamma Tomida bin Tomida selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon.
- Bahwa al-marhum Mamma Tomida bin Tomida semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia sejak 2003 sampai al-marhum Mamma Tomida bin Tomida meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan pencairan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Saksi kedua ;

Pawennai Tomustapa, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 5 Dari 11 Hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida berstatus perawan, sedangkan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida adalah berstatus perjaka.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida menikah pada tahun 1952 di Labukkaju, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dan pada waktu itu saksi hadir.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida tersebut dinikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Ummareng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tomustapa dengan mahar berupa satu rumpun sagu dibayar tunia serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Tomania dan Rasyid.
- Bahwa antara Pemohon dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 62 (enam puluh dua) tahun dengan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan selama ini tidak pernah bercerai hingga al-marhum Mamma Tomida bin Tomida meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 di Jl. Dr.Ratulangi Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo karena sakit.
- Bahwa Pemohon selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida dan begitupula sebaliknya al-marhum Mamma Tomida bin Tomida selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon.
- Bahwa al-marhum Mamma Tomida bin Tomida semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia sejak 2003 sampai al-marhum Mamma Tomida bin Tomida meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan pencairan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon dengan al-marhum Zaun bin Kereng adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1959 di Murante Desa Mario, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Gama bin Lakatu dan Pawennai bin Tomustapa.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang al-marhum Mamma Tomida bin Tomida semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 di Jl. Dr. Ratilangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo karena sakit, Pemohon benar adalah penduduk Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo dan Pemohon adalah Kepala Keluarga, maka majelis hakim menialai bahwa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 tersebut adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal. 7 Dari 11 Hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2014/PA.Plp.



sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon dan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida adalah sami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada Tahun 1952 di Labukkaju, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida adalah Imam resmi setempat pada waktu itu bernama **Ummareng** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Tomustapa dengan mahar berupa satu rumpun sagu dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Tomania dan Rsyid.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Labukkaju, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; *Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.*

- b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت
الزوجية والارث



Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Mari binti Tomustapa dengan al-marhum Mamma Tomida bin Tomida yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Labukkaju, Desa Lamasi Pantai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 151,000.00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 30 Desembr 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabil Awal 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Muh. Arsyad, S,Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Abdul Azis, S.HI

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 60,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 151,000.00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 11 Dari 11 Hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2014/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)